

## **ABSTRAK**

- (A) Nama : Febriawan Mahendra; NIM: 205160128  
(B) Judul : Urgensi Penemuan Hukum Oleh Hakim Sebagai Upaya Untuk Mewujudkan Keadilan dan Kepastian Hukum Dalam Penanganan Kasus Penimbunan Masker dan *Hand Sanitizer* di Masa Wabah Covid-19  
(C) Halaman : vii + 82 + 5 halaman daftar pustaka + lampiran, 2020  
(D) Kata kunci : Urgensi penemuan hukum, penimbunan masker, Covid-19  
(E) Isi Abstrak :

Masker dan *hand sanitizer* merupakan barang yang sangat dibutuhkan bagi masyarakat untuk mencegah dan melindungi dari penularan Virus Covid-19. Namun, wabah covid-19 telah dimanfaatkan pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mencari keuntungan dengan melakukan penimbunan masker yang mengakibatkan terjadinya kelangkaan barang di pasaran. Kepolisian melakukan penangkapan dan menjerat pelaku dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, akan tetapi kedua jenis barang tersebut bukan kategori barang pokok dan penting sehingga proses penanganan kasus penimbunan tidak berjalan semestinya, sehingga terjadi kekosongan hukum. Timbul permasalahan bagaimana akibat hukum tidak diaturnya masker dan *hand sanitizer* sebagai barang pokok dan penting terhadap penanganan kasus pelaku penimbunan barang tersebut? dan Bagaimanakah urgensi penemuan hukum oleh hakim untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum dalam penanganan kasus tindak pidana penimbunan masker dan *hand sanitizer*? Dengan metode yang digunakan yuridis normatif. Hasil analisis akibat hukum tidak diaturnya masker dan *hand sanitizer* dalam kasus penumbunan sebagai barang pokok dan penting akan berimplikasi terhadap proses penegakan hukum penanganan tindak pidana penimbunan masker dan *hand sanitizer* tidak dapat berjalan maksimal. Oleh sebab itu, urgensi yang dapat ditempuh oleh aparat penegak hukum memproses kasus penimbunan melalui penemuan hukum oleh hakim di pengadilan. Dalam menangani kasus ini, hakim harus melakukuan penemuan hukum melalui penafsiran ekstensif dengan menyerupakan masker dan *hand sanitizer* yang tidak dikategorikan sebagai barang pokok dan penting, namun mengingat situasi dan kondisi pandemi Covid-19 yang mengharuskan kedua barang tersebut tetap harus dianggap atau ditafsirkan sebagai barang penting dengan penafsiran ekstensif.

- (F) Daftar Acuan : 62 (1945-2020)  
(G) Pembimbing : R. Raditya, S.H., M.H.  
(H) Penulis : Febriawan Mahendra